

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU  
USAHA DALAM JUAL BELI OBAT SECARA *ONLINE***

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh

**Hilda Muliana**

**NIM 17.C2.0055**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2020**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047/SK.Rek/X/2013  
Tanggal : 07 Oktober 2013  
Tentang : **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU  
USAHA DALAM JUAL BELI OBAT SECARA ONLINE**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa Tesis ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 14 Mei 2020



Hilda Muliana  
NIM : 17.C2.0055

## TESIS

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI OBAT SECARA ONLINE

Diajukan oleh :

Hilda Muliana

NIM : 17.C2.0055

telah disetujui oleh :

Pembimbing Pertama

Dr Y.Budi Sarwo, SH., MH.

tanggal 19 - Mei - 2020.

Pembimbing Kedua

Drs. Agus Prabowo, Apt., M.Sc

tanggal ..... 25 JANUARI 2020

**PENGESAHAN**

Tesis disusun oleh :

Nama : HILDA MULIANA


Nim : 17.C2.0055

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada hari / tanggal : Rabu, 13 Mei 2020

Dosen Pengaji :

1. Dr. Y Budi Sarwo, SH., MH (.....)
2. Drs. Agus Prabowo, Apt., MSc (.....)
3. Dr. A Joko Purwoko, SH., M.Hum (.....)

Susunan Dewan Pengaji  
  
Dosen Pengaji :  
1. Dr. Y Budi Sarwo, SH., MH (.....)  
2. Drs. Agus Prabowo, Apt., MSc (.....)  
3. Dr. A Joko Purwoko, SH., M.Hum (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Rabu , 13 Mei 2020

  
**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH**  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilda Muliana  
Program Studi : Magister Hukum Kesehatan  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Karya : Thesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Obat Secara Online”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 14 Mei 2020

  
Hilda Muliana

## KATA PENGANTAR

Segala Puji kepada Allah SWT, penyusunan Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Jual Beli Obat Secara *Online*” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Banyaknya Proses Transaksi Jual Beli *Online* yang berada di masyarakat membuat peneliti miris dan kuatir akan munculnya resiko dan dampak-dampak negatif yang dapat membahayakan masyarakat. Peraturan Perundangan yang mengatur khusus tentang Jual Beli Obat masih membuat para pelaku usaha dengan mudah melakukan jual beli obat *online* tanpa batas dan tanpa memperdulikan peraturan perundangan obat-obatan, yang akan sangat beresiko kepada para konsumen obat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum kepada para konsumen obat dan pelaku usaha yang melakukan proses transaksi jual beli obat *online*.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan *support* dari semua pihak. Atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semua *support*, peneliti menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak :

1. Bapak Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, M.S., I.E.C., Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
3. Ibu Dr. Endang Wahyati, Y. SH., MH selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang, atas bimbingan, didikan dan perhatiannya selama studi

4. Bapak Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Bapak Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan waktunya yang luar biasa kepada peneliti
6. Bapak Drs Agus Prabowo, M.Sc, Apt selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan waktunya yang luar biasa kepada peneliti
7. Bapak Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan yang berharga kepada peneliti
8. Bapak/ Ibu dosen dan seluruh staf Program Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang.
9. Kepada para Nara Sumber :
  - a. Nara Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Ibu Dra Retnowati, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Kefarmasian;
  - b. Nara Sumber Dinas Kesehatan Kota Surabaya Ibu Umul Jariyah, S.Si, Apt selaku Kasie Farmakmin;
  - c. Kedua Nara Sumber dari Humas (Hubungan Masyarakat) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya Bapak Drs Mustadjab, Apt selaku Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya dan Ibu RR. Herni Sri S., SH., MH selaku Staf Penindakan;
  - d. Nara Sumber dari IAI Jawa Timur Bapak Dr Abdul Rahim, M.Sc selaku Ketua IAI Jawa Timur, yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk


melakukan penelitian di Instansi bapak/ibu, dan atas kesediaan nya dalam memberikan waktu untuk memberikan informasi-informasi yang peneliti butuhkan dalam wawancara penelitian.

10. Para pelaku usaha dari 5 Apotek Kimia Farma, 5 Apotek K24, 5 Apotek Swasta, dan Konsumen-konsumen obat yang telah bersedia mengisi kuisioner yang peneliti berikan
11. dr Ronny Sutanto, SpOT, MARS, suamiku tercinta yang telah memberikan cinta, doa, kasih sayang, dukungan, semangat, *support* yang tak terhingga kepada peneliti. Shafa Azizah, putriku tersayang, terima kasih atas segala pengertian, cinta, doa, dan dukungan semangat yang diberikan untuk bunda. Mohon maaf bunda sering meninggalkanmu untuk menyelesaikan studi
12. dr Tri Hadi Sanyoto, MM dan drh Waznah Mulik, Ibu Sutinah kedua orangtua dan mertua tercinta, atas semua doa doanya.  
Adik-adikku : dr Priya Nugraha, SpS; dr Nia Dyah Rahmianti, SpJP; Enny Rachmawati, SE; Fauzi Widodo, SP terima kasih atas doa doanya
13. Sahabat-sahabatku tersayang Triska Juniasari, STr.Keb dan Dea Risky, S.ST “*saranghyeo eonni ... kamsa hamnida*”, saudara-saudara seperjuanganku sesama farmasi : M Ihksan, S.Farm dan Sabda Wahab, S.Farm, terima kasih atas segala *support*, saling memberikan semangat dan saling mendoakan satu sama lain, serta terima kasih secara khusus untuk Sabda Wahab, S.Farm atas semua bantuannya, doa-doanya dan *support* dukungannya dari Seminar Proposal, Seminar Hasil sampai pada Sidang Tesis
14. Teman teman grup *extend* Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Korea : Dea, Ichha,

Devina, Desty, Dio, Ihksan, semangat ya untuk menyelesaikan tesis nya.

15. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Angkatan 28. Semoga tetap terjalin komunikasi dan tali silaturohim terus yang baik, meskipun sudah lulus.
16. Bu Hermin, Mas Dian, Pak Kahono, Pak Kasno dan seluruh pihak yang telah membantu peneliti selama masa studi dan penyusunan tesis. Terima kasih banyak kepada bu Hermin dan Mas Dian atas semua bantuannya.

Semoga tesis ini bermanfaat dan diberikan keberkahan bagi peneliti dan pihak yang terkait pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	28
C. Tujuan Penelitian .....	28
D. Manfaat Penelitian .....	29
E. Metode Penelitian .....	30
1. Metode Pendekatan.....	30
2. Spesifikasi Penelitian .....	31
3. Definisi Operasional .....	32
4. Obyek dan Subyek Penelitian .....	33
5. Jenis Data .....	35
6. Metode Pengumpulan Data.....	38
7. Metode Analisis Data.....	39
F. Rencana Penyajian Tesis .....	40
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>42</b>
A. Perlindungan Hukum .....	42

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	48
C. Konsumen dan Pelaku Usaha .....	51
D. Jual Beli Sediaan Farmasi Obat.....	57
E. Media <i>Online</i> .....	66
F. Pengaturan Jual Beli Obat <i>Online</i> .....	70
G. Kewenangan .....	73
H. Pengawasan.....	76
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
A. Hasil Penelitian.....	80
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	80
2. Hasil Wawancara Dengan Narasumber .....	88
B. Pembahasan .....	115
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen .....	115
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen .....	132
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>148</b>
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>155</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organiasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	81
Gambar. 3.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya .....	82
Gambar. 3.3 Strukrur Organisasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan .....	85
Gambar. 3.4 Struktur Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur .....	87



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Ringkasan Hasil Wawancara Nara Sumber .....	106
Tabel 3.2 Pelaku Usaha yang diberikan Kuisioner .....	108
Tabel 3.3 Pengetahuan pelaku usaha terhadap peraturan penjualan obat <i>online</i> di Surabaya .....	108
Tabel 3.4 Konsumen yang diberikan Kuisioner.....	110
Tabel 3.5 Pengetahuan konsumen terhadap peraturan penjualan obat <i>online</i> di Surabaya .....	110
Tabel 3.6 Ringkasan Hasil Penelitian Kuisioner Responden .....	113



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian BAKESBANG POL LINMAS Jawa Timur Untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 4 Lembar Persetujuan Menjadi Nara Sumber/Informan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian BAKESBANG POL LINMAS Kota Surabaya
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi Penelitian BAKESBANG POL LINMAS Jatim Untuk BAKESBANG POL LINMAS Kota Surabaya
- Lampiran 8 Surat Rekomendasi Penelitian BAKESBANG POL LINMAS Kota Surabaya Untuk Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- Lampiran 9 Lembar Persetujuan Menjadi Nara Sumber/Informan Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- Lampiran 10 Surat Ijin Penelitian Kepala Balai Besar Pom Kota Surabaya
- Lampiran 11 Lembar Persetujuan Menjadi Nara Sumber/Informan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Surabaya  
(Nara Sumber 1)
- Lampiran 12 Lembar Persetujuan Menjadi Nara Sumber/Informan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) Kota Surabaya  
(Nara Sumber 2)
- Lampiran 13 Surat Ijin Penelitian Ketua IAI Jawa Timur
- Lampiran 14 Lembar Persetujuan Menjadi Nara Sumber/Informan Ketua IAI Jawa Timur
- Lampiran 15 Surat Ijin Penelitian Apotek Kimia Farma
- Lampiran 16 Surat Ijin Penelitian Apotek K24
- Lampiran 17 Surat Ijin Penelitian Apotek Swasta
- Lampiran 18 Pedoman Wawancara
- Lampiran 19 Kuisioner Pelaku Usaha
- Lampiran 20 Kuisioner Konsumen Obat

## DAFTAR SINGKATAN



ARV	: Antiretroviral
Asperindo	: Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspress Indonesia
Badan POM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BAKESBANG POL LINMAS	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat
BBPOM	: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
BKPN	: Badan Perlindungan Konsumen Nasional
NNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Bumantik	: Ibu Pantau Jentik
BUMN	: Badan Umum Milik Negara
Daring	: Dalam Jaringan ( <i>online</i> )
Dirjen	: Direktorat Jendral
e-pharmacy	: Elektronik Farmasi
Farmakmin	: Farmasi, Makanan dan Minuman
Farmalkes	: Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Faskes	: Fasilitas Kesehatan
FDA	: <i>Food and Drug Administration</i>
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
FP	: <i>Fans Page</i>
GP Farmasi Indonesia	: Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
Humas	: Hubungan Masyarakat
HCl	: Hidrokloride
HISFARMA	: Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat
IAI	: Ikatan Apoteker Indonesia
ICPO	: <i>International Criminal Police Organization</i>
iDea	: Indonesian e-commerce Association
ISFI	: Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia
ISO	: <i>International Standard Organization</i>
IT	: Teknologi Informasi
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
IVA	: Inspeksi Visual As Asetat
Kemenkes RI	: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
K24	: Komplit 24 jam
KF	: Kimia Farma

KIE	: Konseling Informasi Edukasi
KLB	: Kejadian Luar Biasa
KOMIFO	: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
KUH Perdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUHAP	: Kitab Undang-undang Acara Pidana
Luring	: Luar Jaringan ( <i>offline</i> )
LPKSM	: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Msayarakat
NCB	: <i>National Central Bureau</i>
PBF	: Pedagang Besar Farmasi
PCC	: Paracetamol, Cafein, Carisoprodol
PFM	: Pengawas Farmasi dan Makanan
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
PP IAI	: Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
PD IAI	: Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
PC IAI	: Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia
PMTCT	: Program <i>Precaution Mother to Child Transmission</i>
PMK	: Peraturan Menteri Kesehatan
PMSE	: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PPMSE	: Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PP	: Peraturan Pemerintah
PP RI	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
PSTE	: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PP PMSE	: Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PP PSTE	: Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PONEK	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
PSEF	: Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil



PSEF	: Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi
PTRM	: Program Terapi Rumatan Metadon
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	: Purkesmas Pembantu
Pusling	: Puskesmas Keliling
QMS	: <i>Quality Management System</i>
RI	: Republik Indonesia
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
Satgas Siber	: Satuan Tugas Siber
SK	: Surat Keputusan
Sosmed	: Sosial Media
STD	: <i>Sexual Transmitted Disease</i>
STRA	: Surat Tanda Registrasi Apoteker
STRANAS-PK	: Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
STRTTK	: Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis ◆ Kefarmasian
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
TTK	: Tenaga Teknis Kefarmasian
UKBM	: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
URS	: <i>United Registrar of Systems</i>
UU	: Undang-Undang
UU ITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UUD RI	: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
WHO	: <i>World Health Organization</i>



## ABSTRAK

Proses Jual beli obat secara *online* memiliki resiko dan dampak-dampak negatif yang dapat membahayakan masyarakat. Proses jual beli obat telah memiliki peraturan perundangan yang mengatur khusus tentang jual beli obat. Para pelaku usaha masih dengan mudah melakukan jual beli obat *online* tanpa batas dan tanpa memperdulikan peraturan perundangan obat-obatan, yang akan sangat beresiko kepada para konsumen obat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli obat dengan sistem *online*, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli obat dengan sistem *online*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data responden dianalisis secara kuantitatif dan data dari narasumber dianalisis secara kualitatif. Penyajian data secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli obat *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan Peraturan perundangan tentang jual beli obat *online* telah dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha. (2) Pelaksanaan perlindungan hukum terkait proses jual beli obat secara *online* sudah bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan konsumen obat dengan keluarnya peraturan BPOM No 8 Tahun 2020. BBPOM Kota Surabaya dalam berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dalam melakukan pengawasan, pembinaan, penyelidikan, dan penyidikan membutuhkan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan mengatasi permasalahan jual beli obat secara *online*.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Jual Beli Obat secara *Online*

## ABSTRACT

The process of buying and selling drugs online has risks and negative impacts that can endanger the community. The process of buying and selling drugs has laws and regulations that specifically govern the sale and purchase of drugs. Business operators can easily buy and sell drugs without limits online and without regard to drug regulations, which will be very risky for drug consumers.

This study aims to determine and analyze how the legal protection arrangements for consumers and business actors in the sale and purchase of drugs transactions with the online system, and to find out and analyze how the implementation of legal protection against consumers and business actors in buying and selling drugs with online transactions. The research method uses juridical approach to sociology with descriptive analytical specifications. The data collection method uses literature study and field study. The data used are primary data and secondary data. Respondent data collection was analyzed quantitatively and data from sources analyzed qualitatively. Presentation of data systematically and presented in tabular and narrative forms.

The results of the study show that: (1) Regulations on legal protection for business people and consumers in buying and selling drugs online based on the Information and Electronic Transaction Law (UU ITE) and Government Regulations on the Implementation of Electronic Transaction Systems (PP PSTE), Consumer Protection Law (PK Law) and the legislation regarding the sale and purchase of drugs online have been able to provide legal protection to consumers and businesses. (2) The implementation of legal protection related to the process of buying and selling drugs online can provide legal protection and certainty to business operators and drug consumers with the issuance of BPOM regulation No. 8 of 2020. BBPOM of Surabaya in collaboration with the Surabaya City Health Office and the Republic of Indonesia Police ( POLRI), in conducting supervision, surveillance, guidance and investigation, requires monitoring and evaluation in the implementation of overcoming the problem of buying and selling drugs online.

**Keywords :** Legal Protection, Consumers, Business Actors, Buying and Selling Drugs Online